

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas tentang pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Kabupaten Bantul, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan TKA yang ada di Kabupaten Bantul pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2011 pada Bab V Pasal 19 yang menyatakan bahwa: Penggunaan Tenaga Kerja Asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka alih teknologi dan keahlian, Setiap pemberi kerja yang telah memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib melaporkan kepada Dinas, Setiap pemberi kerja yang akan memperpanjang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Daerah wajib memiliki izin perpanjangan tertulis dari Bupati, Persyaratan dan tatacara penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Kemudian mengenai Proses Pengawasan TKA oleh Disnakertrans Kabupaten Bantul adalah dengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan TKA yang dilakukan oleh Binwas Disnakertrans. Pelaksanaan pengawasan dan penggunaan TKA di Kabupaten Bantul pada dasarnya telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 dan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan serta Undang-undang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Larangan Jabatan untuk TKA.

2. Kendala atau hambatan Disnakertrans Kabupaten Bantul dalam pengawasan tenaga kerja asing (TKA) adalah, sulitnya dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan TKA mulai dari pengawasan kemampuan tenaga kerja, pengawasan hubungan tenaga kerja di lapangan, mejamin keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya kendala yang sering muncul pada pengawasan dan penggunaan TKA di Kabupaten Bantul adalah masalah perizinan penggunaan tenaga kerja asing, sengketa kelembagaan pemberi izin antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, masalah pembayaran uang kompensasi, masalah alih teknologi; dan lain-lain.

B. Saran

Penulis menyarankan bahwa:

1. Dalam penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Bantul hendaknya benar-benar tenaga ahli yang trampil, sehingga dapat membantu proses pembangunan ekonomi dan teknologi di Kabupaten Bantul.
2. Dalam menggunakan tenaga kerja asing harus dilakukan secara selektif agar mendapatkan kualitas TKA yang bersifat membangun, sehingga keseimbangan peran dan fungsi serta tujuan penggunaan TKA berjalan dengan baik.